



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 006/VIII/KI-BANTEN-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, ~~memutus~~ dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 057/V/REG-KI-BANTEN/2012 yang diajukan oleh:

Nama : Kristianto Suro Nugroho & Idris Efendi
(Kelompok orang yang terhimpun dalam HMI Komisariat
Pamulang Cabang Ciputat)

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Abdul Wahab Cinangka Sawangan Depok – Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Buana Kencana Sektor 12 BSD Tangerang Selatan – Banten

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 02 Mei 2012, dan selanjutnya diregister pada tanggal 04 Mei 2012 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 057/V/REG-KI-BANTEN/2012.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 21 Februari 2012, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah:

1. PERWAL NO: 3 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pendidikan Secara Sukarela Masyarakat;
2. Data Rincian Sekolah RSBI dan SBI Kota Tangsel;
3. DPA Dinas Pendidikan Kota Tangsel Tahun Anggaran 2011 & 2012;
4. Bukti setoran Dan Tanda Terima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Enam Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
5. Bukti setoran Dan Tanda Terima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Empat Kegiatan Tambah Ruang Kelas Tingkat (TRKT) Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
6. Bukti setoran Dan Tanda Terima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Tiga Kegiatan Pembangunan SDN Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;

7. Bukti Setoran dan Tanda Terima Pengembalian Kelebihan dan Kemahalan Harga Atas Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
8. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan;
9. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan 2011 & 2012; dan
10. Rincian Realisasi Belanja Rutin Dinas Pendidikan Kota Tangsel Tahun Anggaran 2011.

[2.3] Pada tanggal 14 Maret 2012, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas pendidikan Kota Tangerang Selatan selaku Atasan PPID dengan alasan keberatan permintaan informasi tidak ditanggapi.

[2.4] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04 Mei 2012.

[2.5] Pada tanggal 19 Juni 2012, dilakukan upaya Mediasi, namun tidak dihadiri oleh pihak Termohon, sehingga pihak Pemohon menyatakan menarik diri dari perundingan dan Mediasi dinyatakan gagal.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Permintaan informasi tidak ditanggapi dan tidak dipenuhi, sehingga hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon serta lebih jauh adalah pihak Termohon tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

1. Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

2. Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
3. Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 Juni 2012, Pemohon memberikan kuasa kepada Suhendar untuk menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga tidak diperlukan adanya sidang Ajudikasi Pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan langsung dilanjutkan pada sidang Ajudikasi Pembacaan Putusan dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Bahwa yang dimaksud dengan Data Rincian Sekolah RSBI dan SBI Kota Tangsel adalah daftar nama-nama sekolah yang berpredikat Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga Perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum, sehingga dokumen mengenai Bukti setoran Dan

Tanda Terima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Enam Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010, Bukti setoran Dan Tanda Terima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Empat Kegiatan Tambah Ruang Kelas Tingkat (TRKT) Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010, Bukti setoran Dan Tanda Terima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Tiga Kegiatan Pembangunan SDN Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010, dan Bukti Setoran dan Tanda Terima Pengembalian Kelebihan dan Kemahalan Harga Atas Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 merupakan dokumen yang terbuka untuk umum;

4. Bahwa yang dimaksud Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan adalah dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan tahun 2011;
5. Bahwa yang dimaksud Rincian Realisasi Belanja Rutin Dinas Pendidikan Kota Tangsel Tahun Anggaran 2011 merupakan rincian keseluruhan program belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD pada tahun 2011.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3674071808890001 atas nama Kristianto Suro Nugroho dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3276030108910004 atas nama Idris Efendi
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon, tertanggal 21 Februari 2012
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan atas Permohonan Informasi, tertanggal 14 Maret 2012
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 02 Mei 2012
Bukti P-5	Surat Kuasa Khusus kepada Suhendar sebagai Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemohon sebagai Pemberi Kuasa, mewakili dan/atau mendampingi guna membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam memperoleh hak informasi pada sengketa: 057/V/Reg-KI Banten/2012, tertanggal 26 Juni 2012
Bukti P-6	Kesimpulan Akhir, tertanggal 17 Juli 2012

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
- b. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
- c. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

2. Subsider

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 Juni 2012, perwakilan dari pihak Termohon tidak memenuhi syarat materil sebagai kuasa Termohon karena tidak dapat menunjukkan surat kuasa dari Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner menetapkan sidang dilanjutkan tanpa mendengarkan jawaban dan penjelasan Termohon. Majelis Komisioner meminta Termohon untuk menyampaikan jawaban tertulis dan kesimpulan yang dapat dijadikan bahan untuk Majelis Komisioner dalam merumus putusan.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat/tertulis.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon tidak dapat membuktikan alasan pembeda secara hukum untuk tidak memberikan informasi/dokumen yang dimohon Pemohon, serta bukan termasuk kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU KIP sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon, mengingat hak atas informasi atau *right to know* merupakan hak fundamental yang menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah tertentu;
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi dan tidak memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi dan memenuhi permohonan informasi sesuai permohonan;
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala kepada pemohon;
4. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan informasi yang dimohon Pemohon segera sejak putusan dibacakan, serta memerintahkan Termohon untuk menanggung semua biaya-biaya yang timbul dalam pengadaan dokumen/informasi yang diminta oleh Pemohon;
5. Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta

relevansinya atas hasil pemeriksaan selama sidang adjudikasi ini, dengan pertimbangan bahwa substansi UU KIP ini adalah untuk membangun akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan program kebijakan maupun proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan memperimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27

ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 27 ayat (3), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d, Pasal 3 ayat (4) huruf b, dan Pasal 42 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] dan paragraf [4.4], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik tingkat kota, yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] dan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 11 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah individu Warga Negara Indonesia dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3674071808890001 atas nama Kristianto Suro Nugroho dan 3276030108910004 atas nama Idris Efendi (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon tertanggal 21 Februari 2012. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon tertanggal 14 Maret 2012. (Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 02 Mei 2012. (Bukti P-4).

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] dan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Pokok Permohonan

[4.12] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - c. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

D. Pendapat Majelis

[4.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

1. Dokumen Mengeai Peraturan Walikota

[4.14] Menimbang bahwa surat permohonan Pemohon dalam hal permohonan informasi berupa PERWAL NO: 3 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pendidikan Secara Sukarela Masyarakat.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

” Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.”

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat meliputi seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.”

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf f angka 2 Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan

bahwa:

” Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.”

[4.18] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf

[4.17], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

2. Dokumen mengenai Data Rincian Sekolah RSBI dan SBI Kota Tangsel

[4.19] Menimbang bahwa surat permohonan Pemohon dalam hal permohonan informasi berupa Data Rincian Sekolah RSBI dan SBI Kota Tangsel.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.”

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.”

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon dalam persidangan sebagaimana terdapat pada paragraf [2.8] angka 2.

[4.23] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.20] sampai dengan paragraf [4.22], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

[4.24] Menimbang bahwa surat permohonan Pemohon dalam hal permohonan informasi berupa DPA Dinas Pendidikan Kota Tangsel Tahun Anggaran 2011 & 2012.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa:

” Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.”

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.”

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

” Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.”

[4.28] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.25] sampai dengan paragraf [4.27], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

4. Dokumen berupa Bukti Setoran dan Tanda Terima Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan yang Dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[4.29] Menimbang bahwa surat permohonan Pemohon dalam hal permohonan informasi berupa Bukti Setoran Dan Tanda Terima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Enam Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010, Bukti setoran Dan Tanda Terima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Empat Kegiatan Tambah Ruang Kelas Tingkat (TRKT) Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010, Bukti setoran Dan Tanda Terima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Tiga Kegiatan Pembangunan SDN Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010, dan Bukti Setoran dan Tanda Terima Pengembalian Kelebihan dan Kemahalan Harga Atas Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010.

[4.30] Menimbang bahwa dokumen yang dimaksud dalam paragraf [4.29] merupakan dokumen yang disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Nomor 09b/LHP/XVIII.SRG/05/2011, tertanggal 27 Mei 2011.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa:

- ”(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga Perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

[4.32] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.30] sampai dengan paragraf [4.31], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

5. Dokumen mengenai Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Kerja Perangkat Daerah

[4.33] Menimbang bahwa surat permohonan Pemohon dalam hal permohonan informasi berupa Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 & 2012.

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 151 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

- ”(1) Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
(2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.”

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- ” Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.”

[4.36] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.33] sampai dengan paragraf [4.35], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

6. Dokumen mengenai Rincian Realisasi Belanja Rutin Satuan Kerja Perangkat

Daerah

[4.37] Menimbang bahwa surat permohonan Pemohon dalam hal permohonan informasi berupa Rincian Realisasi Belanja Rutin Dinas Pendidikan Kota Tangsel Tahun Anggaran 2011.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.”

[4.39] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik berupa ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. rencana dan laporan realisasi anggaran;
2. neraca;
3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
4. daftar aset dan investasi.”

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon dalam persidangan sebagaimana terdapat pada paragraf [2.8] angka 5.

[4.41] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.37] sampai dengan paragraf [4.40], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

7. Tuntutan Pemohon untuk Memerintahkan Termohon Menanggung Semua Biaya-Biaya yang Timbul dalam Pengadaan Dokumen/Informasi yang Diminta oleh Pemohon

[4.42] Menimbang bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan memerintahkan Termohon untuk menanggung semua biaya-biaya yang timbul dalam pengadaan dokumen/informasi yang diminta oleh Pemohon.

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- ”(1) Badan publik mengenakan biaya untuk mendapatkan salinan Informasi Publik seringan mungkin.
- (2) Badan Publik menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik yang terdiri atas:
 - a. biaya penyalinan Informasi Publik;
 - b. biaya pengiriman Informasi Publik; dan
 - c. biaya pengurusan izin pemberian Informasi Publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga.”

[4.44] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.43], Majelis Komisioner berpendapat bahwa tuntutan Pemohon untuk memerintahkan Termohon untuk menanggung semua biaya-biaya yang timbul dalam pengadaan dokumen/informasi yang diminta oleh Pemohon tidak dapat diterima.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam perkara *a quo*.

[5.3] Dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa PERWAL NO: 3 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pendidikan Secara Sukarela Masyarakat adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.3] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Sekolah RSBI dan SBI Kota Tangsel adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.4] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa DPA Dinas Pendidikan Kota Tangsel Tahun Anggaran 2011 & 2012 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.5] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti setoran Dan Tanda Terima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Enam Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.6] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti setoran Dan Tanda Terima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Empat Kegiatan Tambah Ruang Kelas Tingkat (TRKT) Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.7] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti setoran Dan Tanda Terima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Tiga Kegiatan Pembangunan SDN Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.8] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti Setoran dan Tanda Terima Pengembalian Kelebihan dan Kemahalan Harga atas Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.9] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan 2011 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.10] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan 2011 & 2012 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.11] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Rincian Realisasi Belanja Rutin Dinas Pendidikan Kota Tangsel Tahun Anggaran 2011 adalah informasi yang bersifat terbuka;


[6.12] Menyatakan bahwa tuntutan Pemohon untuk memerintahkan Termohon menanggung semua biaya-biaya yang timbul dalam pengadaan dokumen/informasi yang diminta oleh Pemohon tidak dapat diterima;

[6.13] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] sampai dengan paragraf [6.11] dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja tidak termasuk cuti bersama sejak salinan putusan diterima oleh Termohon atau selambat-lambatnya pada tanggal 27 Agustus 2012;

[6.14] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Yhannu Setyawan selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P, dan Toni Anwar Mahmud masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Yhannu Setyawan)

Anggota Majelis




(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Petugas Kepaniteraan



(Jeji Refliadi)

Untuk salinan putusan ini adalah sah dan sesuai aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 08 Agustus 2012

Panitera

The image shows a circular official stamp of the Komisi Informasi Provinsi Banten. The stamp contains the text "KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

(Jeji Refliadi)

KOMISI INFORMASI PROV. BANTEN